

ADVOKAT DAN PENGACARA

1. ABDUL WAHAB, S.H., 2. AFDALUDUN, S.H. & PARTNERS

Jln. S. Parman No. 11 Amen Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

NUSA TENGGARA BARU, Kode Post 83511 HP 087 765 680 606

Lampiran : 1. Surat Kuasa Khusus 12 rangkap
2. Bukti P-1 s/d Bukti P-7 Masing-masing 12 rangkap

Perihal : PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG

Kepada Yth,

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

Di-

JAKARTA

REGISTRASI	
No.	1...../PUU - XV.. /20..17..
Hari	: Jumat.....
Tanggal	: 6 Januari 2017
Jam	: 09.00 WIB..

Dengan hormat,

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

1. ABDUL WAHAB, S.H.
2. AFDALUDIN, S.H.
3. M. ASTHAGINA, S.H.

Ketiganya Para Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan S. Parman No. 11 Amen, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa :

GEDE GATOT BINAWARATA, Umur 51 Tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jln. Dopenogoro No. 142 A, Lingkungan Eka Sila, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Terlampir).

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON-----

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Materil pasal 23 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman TERHADAP :

- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah Lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara No. 5266 Tahun 2011) selanjutnya disebut Undang-undang MK.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap Konstitusi----- sebagaimana yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) UU NRI 1945 yang berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar—"

3. Selanjutnya pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.....”

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI menjaga agar Undang-undang yang berada dibawah hirarki UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

4. Selain itu Mahkamah Konstitusi RI adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggara Negara berdasarkan prinsip demokrasi yang salah satu fungsinya adalah **“melindungi hak asasi manusia”** yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga Negara, maka Mahkamah Konstitusi RI adalah pengawal demokrasi (**the guardian of democracy**), pelindung hak konstitusional (**the protector of citizen’s constitutional rights**), serta pelindung hak asasi manusia (**protector of human rights**).

bahwa atas hal-hal tersebut diharapkan putusan atas permohonan uji materil (materiele toetsingrecht) ini dapat menghentikan kerugian hak konstiusional PEMOHON dan juga warga Negara Indonesia lainnya.

5. Oleh karena itu, permohonan uji materil pasal **23 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap pasal 28H ayat 2 UUD 1945** selayaknya dapat diterima untuk di uji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Bahwa permohonan uji materil ini dimaksudkan agar muatan pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman diuji dengan UUD 1945 karena telah melanggar hak konstitusional PEMOHON, yaitu pasal 23 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman (**bukti P-3**) -----

-----Bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 (**Bukti P-2**), dimana pasal 23 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-3**) yang di mohonkan pengujian tersebut telah membawa kerugian bagi PEMOHON melalui suatu Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 PK/Pdt/2009 tanggal 7 Juni 2010 (**Bukti P-4**), dimana bukti P-4 tersebut didasari dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/PDT/2007 tanggal 8 Februari 2008 (**Bukti P- 5**).

Bahwa kerugian hak Konstitusional PEMOHON oleh materi, muatan pasal dan ayat UU a quo telah nyata-nyata membawa kerugian hak Konstitusional PEMOHON dengan adanya bukti P-2 , dimana bukti P-2 tersebut bersifat final dan terhadap putusan tersebut in casu putusan PK No. 550/Pdt/2009 tanggal 7 Juni 2010 tidak dapat di ajukan Peninjauan kembali berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga pasal a quo bertentangan dengan ketentuan pasal 28H UUD 1945 sebagai hak konstitusi PEMOHON.

Bahwa dasar PEMOHON mengajukan pengujian secara materil terhadap UU a quo adalah dimana putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor 550 PK/PDT/2000 (**bukti P-4**) diajukan atas dasar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1164 K/Pdt/1990 (**bukti P-5**) dimana bukti P-4 tersebut PEMOHON ajukan Peninjauan Kembali atas dasar putusan perkara 1164 K/Pdt/2007 di mana Hakim Agung yang memeriksa perkara dalam tingkat Kasasi tersebut menurut PEMOHON telah melanggar pasal 178 HIR yang di kualifikasi sebagai putusan Hakim Agung yang melampaui kewenangan, maka PEMOHON ajukan Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah di putus oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana putusannya terdapat dalam bukti P-4.

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 PK/Pdt/2000 (**bukti P-4**) yang menurut PEMOHON suatu putusan yang tidak adil tersebut karena adanya putusan yang bertentangan dengan hukum yakni sebagaimana putusan Kasasi No. 1164 K/Pdt/1990 (**bukti P-5**) yang memutus perkara dengan melampaui kewenangan, dan atas dasar bukti P-4 in casu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 PK/Pdt/2000 yang masih menurut PEMOHON anggap keliru tersebut tidak dapat di ajukan Peninjauan Kembali karena adanya

pasal 23 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar pasal 23 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman tersebut merupakan pelanggaran Hak Konstitusioanal Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 28H ayat 2.

Bahwa secara tegas dan jelas hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut telah diatur dalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

- ***Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.***

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas yang menjadi batu uji terhadap ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan-ketentuan dalam pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menjamin dan memberikan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga Negara sebagaimana yang tersebut diatas.

Oleh karena itu permohonan uji materil pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terhadap pasal 28H ayat (2) UUD 1945, telah memenuhi syarat formil yaitu adanya ketenutan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi pengujian materil terhadap ketentuan-ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman yang dianggap bertentangan, maka sudah selayaknya pengujian undang-undang (**judicial review**) yang dimohonkan oleh PEMOHON ini dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa setiap warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan uji material (**materiele toetsingrecht**) terhadap suatu muatan maupun ketentuan undang-undang, hal ini sebagaimana yang diatur secara jelas dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga Negara Indonesia ;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.”

2. Penjelasan pasal 51 ayat (1) MK :

“yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu :

- (i). terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
- (ii). Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing).

Para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil dalam perkara a quo, sebagai berikut :

1. Kualifikasi sebagai PEMOHON adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, (**bukti P-1 berupa photo kopy KTP**).
2. Kerugian Konstitusional Pemohon, mengenai parameter kerugian Konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian Konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK dalam Perkara Nomor : 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK dalam perkara Nomor : 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut :

- 2.1. Adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2.2. Bahwa hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 2.3. Bahwa kerugian hak Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 2.4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 2.5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau hak Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :
- a. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, (2) ***Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan******).
 - b. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dalam bukti P-1, secara Konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan didalam undang-undang a quo.

Selanjutnya PARA PEMOHON akan mengajukan pokok permohonan yang merupakan bagian dari materi permohonan pengujian materil ini diajukan atas pemberlakuan pasal 23 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004. Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan UUD 1945. Padahal UUD 1945 merupakan Konstitusi Indonesia, dimana seharusnya setiap ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, hal ini secara jelas diatur dalam huruf a Pertimbangan Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003, sebagai berikut :

“Bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bahwa dari uraian pertimbangan penetapan MPR tersebut diatas tepatlah sebagaimana menurut Eric Barendt yang dipetik dalam bukunya yang berjudul *An Introduction To Constitutional Laws*-----

—yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1998 halaman 1 yang menyatakan sebagai berikut :

“The constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of the parliament, government, courts, and orther important national institutions”.

(Undang-undang Dasar suatu Negara adalah dokumen tertulis atau teks yang menggariskan kekuasaan parlemen, pemerintah, pengadilan dan lembaga Negara lainnya).

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya perlindungan atas hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 karena pada frinsipnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. Pemberlakuan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman Telah Bertentangan Dengan pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
 1. Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai ; ***“terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat di lakukan Peninjauan Kembali”.***
 2. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut telah melanggar hak konstitusi dalam hal ini PEMOHON yang sebagai warga Negara Indonesia telah dilanggar hak konstitusioanalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung RI.
Berdasarkan hal tersebut, maka jelas terdapat pertentangan diantara ketentuan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, dimana UUD 1945 sebagai ***grundnorm*** mengakui hak setiap orang untuk mendapat putusan yang bermanfaat dan berkeadilan.

C. ALASAN-ALASAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. "Terhadap pasal 23 ayat (2) Undang-undang NO. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : ***"terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat di lakukan Peninjauan Kembali"***.

Bahwa materi, muatan pasal dan atau bagian dari UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah merugikan hak Konstitusional warga Negara Indonesia pada umumnya dan pada khususnya adalah hak konstitusional Pemohon yang bersifat Spesifik (Khusus) dan actual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi sebagaimana yang di alami pemohon dalam putusan Peninjauan Kembali No. 550 PK/PDT 2009 **(Bukti P-4)**.

Untuk itu dengan berlakunya pasal tersebut telah melanggar hak Konstitusional PEMOHON yang telah dilindungi oleh pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

"setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**)" .

2. Bahwa oleh karena adanya pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang membatasi hak konstitusional PEMOHON untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/Pdt/2000 merupakan peninjauan Kembali atas putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/1990 dikategorikan sebagai kerugian Konstitusioanl Pemohon.
3. Bahwa atas dasar pasal 23 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas merupakan suatu sebab yang menyebabkan adanya suatu kerugian Konstitusional untuk menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang.
4. Bahwa dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan pasal yang membatasi hak konstitusional Warga Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali apabila Putusan peninjauan kembali yang telah di lakukan tersebut putusannya melanggar Hak Konstitusional, selama pasal a quo masih di berlakukan dan / atau tidak di batalkan maka kerugian

konstitusional warganegara Indonesia akibat di berlakukannya pasal a quo bersifat nyata, actual dan berpotensi akan terjadi pada Warganegara Indonesia yang lain. Dan oleh sebab itu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan a quo maka kerugian dan/atau pelanggaran hak Konstitusional tidak akan atau tidak terjadi lagi.

5. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo membuktikan Para Pemohon mempunyai landasan Konstitusi dan bersandar pada pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
6. Bahwa akibat adanya kerugian Konstitusional Pemohon, maka ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sangat beralasan untuk dibatalkan.
7. Bahwa apabila pasal UU a quo di batalkan maka upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata dapat di ajukan lebih dari 1(satu) kali dan untuk itu agar muatan pasal UU a quo memberikan hak pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dapat di ajukan lebih dari 1 (satu) kali ,sebagaimana dalam Peninjauan Kembali Terhadap Perkara Pidana.

1. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa Permohonan Pengujian Materil ini terbukti bahwa Pasal 23 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah merugikan Hak Konstitusional PEMOHON yang dilindungi (Protected), di hormati (respected), dan di jamin (guaranted) UUD 1945.

Oleh karena itu, di harapkan di kabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional PEMOHON sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon pengujian materil ini;
2. Menyatakan materi, muatan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan pasal 28H ayat (2) Undang-undan Dasar 1945;
3. Menyatakan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus di batalkan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Dan apabila Mahkamah berpendapat lain,
Mohon Putusan yang adil.

2. PENUTUP

Demikian permohonan Pengujian Materil Undang-undang ini kami ajukan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan banyak-banyak terimakasih.



Praya, 24 Nopember 2016

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



1. ABDUL WAHAB, S.H.



2. AFDALUDIN, S.H.

3. M. ASTHAGINA, S.H.